



P U T U S A N

NOMOR : 414/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya : -----

• **MUEHLBAUER**

AG;-----

Suatu badan hukum yang berkedudukan di Negara Jerman dan beralamat di Josef Muehlbauer-Platz 1,93426 Germany, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----

• **MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd;**-----

Suatu badan hukum yang berkedudukan di Negara Malaysia dan beralamat di No. 3 Jl. TU 62 Taman Tasik Utama 754 50 Malaka Malaysia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Dr. Mohamed Idwan Ganie, S.H., 2. Harjon Sinaga, S.H., 3. Rofik Sungkar, S.H., 4. Muhammad Adip, S.H., 5. Meirsja Arditya Pohan, S.H., 6. Bilal Anwari, S.H., 7. Nurmalita Malik, S.H., M.H., 8. Namira Sari, S.H. dan 9. Adhie Kuncoro, SH., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Law Firm LUBIS GANIE SUROWIDJOJO, berkantor di Menara Imperium Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta-12980, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2012, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II**;-----

-----**M E L A W A N :**-----

PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA;-----

Beralamat di Jl. Perkantoran Tebet Mas Indah No. 5 Jl. Tebet Raya Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Gamal Muaddi,

Hal 1 dari 6 hal Put No. 414/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 2. Dora Pristina Helmi, S.H., M.Si., 3. Hornaning, S.H., 4. I Joni Priyana, S.H., 5. Tito Widyarto, S.H., 6. Rubby Extrada Yudha, S.H., dan 7 Faddilah Rifqi Amd, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum dari kantor SS & R Legal Consultants beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 5 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan sela **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Mei 2013**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara a quo;-----
- Menangguhkan biaya perkara menunggu putusan akhir;-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Akhir **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2013**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 475.384.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);-----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2013, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2013** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2013;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 21 Pebruari 2014 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas Hal 3 dari 6 hal Put No. 414/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 08 Januari 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 07 Nopember 2013 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2013**, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sedangkan unsur keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut eksepsi telah dipertimbangkan dengan benar serta tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi akan melengkapi dengan tambahan bahwa adanya gugatan Wanprestasi bersamaan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Pengadilan menerapkan unsur prinsip sederhana, cepat dengan biaya ringan, maka Pengadilan berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada intinya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ARBITRASE, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa gugatan Wanprestasi, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa yang diatur dalam ketentuan ARBITRASE adalah bila terjadi perselisihan para pihak telah melanggar isi perjanjian, maka diselesaikan dengan ARBITRASE, akan tetapi bila salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hak orang lain yang telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah meminta dokumen-dokumen Perjanjian yang berkaitan dengan konsorsium PNRI (Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia), selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah menyerahkannya, akan tetapi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menggunakan informasi-informasi rahasia yang ada dalam dokumen tersebut lalu bekerjasama dengan PNRI (Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia), dengan cara mengalihkan tanggung jawab Personalisasi menjadi 112.000.000. (seratus dua belas juta) E. KTP, yang semula 172.000.000 (seratus tujuh puluh juta) E. KTP yang menjadi tanggung jawab Terbanding semula Penggugat sehingga Terbanding semula Penggugat dirugikan oleh karena itu harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan diserahkan atau diselesaikan oleh ARBITRASE;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut pokok perkara, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga alasan dan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melemahkan serta membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;-----

Hal 5 dari 6 hal Put No. 414/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2013**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat I dan Tergugat II**;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2013**, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- **Menghukum Para Pembanding** semula **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **18 Juli 2014** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH.**, dan **MUSTARI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 24 Juni 2014 Nomor : 414/Pen/Pdt/ 2014/ PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh
SUMIR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.,	KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.,
MUSTARI, S.H.,M.H.,	PANITERA PENGGANTI,
	SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)